



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 209 / Pdt. P / 2015 / PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :-----

NUR FADILAH, Lahir di Waimangura tanggal 15 Maret 1968, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT.003/RW 002, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 08 September 2015 dibawah register perkara Nomor: 209/Pdt.P/2015/PN Wgp yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Waimangura pada tanggal 15 Maret 1968 dengan diberi nama : MARTHA DABI ATE;-----
2. Bahwa setelah Pemohon dewasa maka Pemohon menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama RUSLAN ABDUL AZIZ maka dari hubungan cinta Pemohon tersebut, pada tanggal 31 Juli 1991 Pemohon menikah dengan suami Pemohon dan pada saat itu pula Pemohon berpindah keyakinan dari Kristen Protestan ke Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 20/8/VII/1991;-----
3. Bahwa atas berpindahnya keyakinan Pemohon tersebut semula nama Pemohon dari MARTHA DABI ATE dirubah menjadi NUR FADILAH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena dalam pengurusan surat-surat yang menyangkut Kartu Keluarga maupun dokumen lainnya, maka dari nama Pemohon NUR FADILAH dirubah menjadi nama MARTHA DABI ATE, agar bersesuaian dengan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk maupun yang tercantum dalam ijazah Pemohon;-----
5. Bahwa mengingat nama Pemohon tersebut sangatlah diperlukan baik untuk kepentingan mengurus surat-surat berharga bagi Pemohon sendiri maupun kepentingan anak-anak Pemohon yang nantinya dikemudian hari sangat membutuhkan nama Pemohon untuk digunakan dalam urusan apapun juga;-----

Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dapat berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama NUR FADILAH pada Akta Nikah maupun dalam pengurusan Kartu Keluarga diganti menjadi MARTHA DABI ATE sesuai dengan kartu Tanda Penduduk maupun Ijazah;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon tersebut dari NUR FADILAH menjadi MARTHA DABI ATE;-----
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;-----

DAN/ATAU : Jika Ibu berpendapat lain, mohon Putusan/Penetapan berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat sebagai berikut;-----

1. Foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 20/8/VII/1991 tanggal 31 Juli 1991, atas nama NUR FADILAH selanjutnya diberi tanda **P-1**;-----
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama MARTHA DABI ATE Nomor : OC oh 0470554 tanggal 13 Mei 1988, selanjutnya diberi tanda **P-2**; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTHA D ATE Nomor: 5311015503680002 tanggal 25 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda **P-3**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan seluruh Bukti Surat telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah pula dibubuhi materai yang cukup;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh bukti surat tersebut diatas telah memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. ICHWAN M TEDJU;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab Pemohon adalah adik ipar Saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan adik kandung Saksi dengan tata cara agama Islam di KUA pada tanggal 31 Juli 1991;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : RUSLAN ABDUL AZIZ;-----
- Bahwa setelah menikah dengan Adik Saksi, Pemohon berpindah agama dari Kristen Protestan menjadi beragama Islam;-----
- Bahwa akibat perkawinan tersebut, nama Pemohon yang semula MARTHA DABI ATE berubah menjadi NUR FADILAH sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah;-----
- Bahwa akibat perubahan nama tersebut, dokumen-dokumen kependudukan Pemohon menjadi tidak tertib dimana dalam KTP dan Kartu Keluarga tercantum nama Pemohon sebagai MARTHA DABI ATE yang bersesuaian dengan Ijazah Pemohon namun dalam Akta Nikah dan Ijazah anak-anak Pemohon tercantum nama Pemohon sebagai NUR FADILAH;-----
- Bahwa akibat perbedaan nama dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan berbagai surat-surat sehingga Pemohon harus menemukan satu nama saja sebagai nama identitasnya;-----

2. DJAILANI ABDUL WAHAB;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab Pemohon adalah adik ipar Saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan adik kandung Saksi dengan tata cara agama Islam di KUA pada tanggal 31 Juli 1991;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : RUSLAN ABDUL AZIZ;-----
- Bahwa setelah menikah dengan Adik Saksi, Pemohon berpindah agama dari Kristen Protestan menjadi beragama Islam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perkawinan tersebut, nama Pemohon yang semula MARTHA DABI ATE berubah menjadi NUR FADILAH sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah;-----
- Bahwa akibat perubahan nama tersebut, dokumen-dokumen kependudukan Pemohon menjadi tidak tertib dimana dalam KTP dan Kartu Keluarga tercantum nama Pemohon sebagai MARTHA DABI ATE yang bersesuaian dengan Ijazah Pemohon namun dalam Akta Nikah dan Ijazah anak-anak Pemohon tercantum nama Pemohon sebagai NUR FADILAH;-----
- Bahwa akibat perbedaan nama dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan berbagai surat-surat sehingga Pemohon harus menemukan satu nama saja sebagai nama identitasnya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkebaratan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk efisiensi, maka segala yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

MENGENAI PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri Waingapu mengesahkan satu nama bagi Pemohon yaitu MARTHA DABI ATE;-----

Menimbang, bahwa agar tujuan permohonan ini dapat dikabulkan maka haruslah Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 yang didukung oleh keterangan saksi ICHWAN M TEDJU dan Saksi DJAILANI ABDUL WAHAB, terbukti bahwa pada awalnya nama Pemohon adalah MARTHA DABI ATE sehingga dengan demikian dalil pertama Pemohon haruslah dinyatakan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang didukung dengan keterangan saksi ICHWAN M TEDJU dan Saksi DJAILANI ABDUL WAHAB, terbukti bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 31 Juli 1991



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berubah nama yang semula MARTHA DABI ATE menjadi NUR FADILAH sehingga dengan demikian dalil kedua dan dalil ketiga menjadi terbukti dan haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa atas telah terbukti dalil-dalil Pemohon tersebut maka nyatalah bagi Hakim bahwa benar dalam dokumen-dokumen identitas diri Pemohon terdapat ketidaktertiban dimana Pemohon telah terdaftar dengan nama-nama yang berbeda dan hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan maksud dari tujuan dari diadakannya Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengubah Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang mengharuskan diadakannya tertib administrasi demi terwujud perlindungan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap warga negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut diatas, disebutkan bahwa setiap warganegara berhak untuk memperoleh dokumen kependudukan yang berkepastian hukum sehingga demi tercipta kepastian hukum tersebut maka bagi setiap warganegara harus dipastikan nama tertentu sebagai identitas pribadinya;-----

Menimbang, bahwa karena terbukti dipersidangan ini, Pemohon telah memiliki 2 (dua) nama yang berbeda yaitu MARTHA DABI ATE dan NUR FADILAH yang termuat dalam beberapa dokumen kependudukan dan dokumen keagamaannya sehingga jelas kondisi ini menimbulkan ketidaktertiban dan kerancuan atas identitas Pemohon maka dalil keempat dan kelima Pemohon menjadi terbukti dan haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon agar atas dirinya dapat ditetapkan satu nama yang berkepastian hukum tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan bahwa karena permohonan Pemohon ini selaras dengan tujuan nasional untuk adanya ketertiban identitas, maka permohonan Pemohon menjadi alasan yang sangat rasional, berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon berkeinginan memakai kembali nama semulanya yaitu MARTHA DABI ATE, dan karena nama itu telah bersesuaian dengan Ijazah Pemohon (bukti P.2) dan KTP Pemohon (bukti P.3) maka permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka dengan demikian sejak putusan ini diucapkan dan seterusnya, nama sah Pemohon adalah MARTHA DABI ATE;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tidak termuat dalam penetapan ini, menunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama NUR FADILAH pada Akta Nikah maupun dalam pengurusan Kartu Keluarga diganti menjadi MARTHA DABI ATE sesuai dengan kartu Tanda Penduduk maupun Ijazah;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon tersebut dari NUR FADILAH menjadi MARTHA DABI ATE;-----
4. Membebankan segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini yaitu sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) kepada Pemohon;-----

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 September 2015, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H, M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu, dengan dibantu **ADRIANA MOOY RESSA**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon sendiri.-----

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ADRIANA MOOY RESSA

H A K I M,

ttd.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H

RINCIAN BIAYA :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp 105.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp 250.000,- |
| 4. Biaya meterai | : Rp 6.000,- |
| 5. <u>Biaya redaksi</u> | : Rp 5.000,- |
| Total | : Rp 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN YANG RESMI,

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= **BERTHA RIUPASSA** =
NIP : 19560122 198011 2 001.-

CATATAN :

Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Waingapu Tanggal 11 September 2015 Nomor 209/Pdt.P/2015/PN.Wgp diberikan kepada dan atas permintaan sendiri oleh Pemohon NUR FADILAH Pada hari ini : SELASA, Tanggal 15 SEPTEMBER 2015, dengan biaya sebagai berikut :

MateraiRp. 6.000,-

UpahTulis Rp. 2.100,-

Leges.....Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp. 18.100,00.-

(Delapan belas ribu seratus rupiah)